



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

NOMOR:05 TAHUN 2019

**TENTANG
PENETAPAN GURU TK/PAUD NAGARI PASIR BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang :** a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Guru TK/PAUD Se-Nagari Pasir Binjai, dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Pasir Binjai

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):

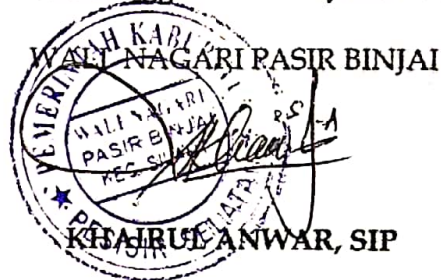
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 114 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2018;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari sebagai Guru TK/PAUD Se-Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kab. Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Penetapan Guru TK/PAUD sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas- tugas yang telah ditentukan dalam satuan Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Pasir Binjai .
- KETIGA** : Guru TK/PAUD Se-Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kab. Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang diatur dalam APB Nagari Pasir Binjai tahun 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Binjai
Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. kepala BPM,PN,KB & PPr Kab. Pessel di painan
3. DPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Kecamatan Silaut di Silaut
5. Ketua BAMUS Nagari Pasir Binjai
6. Sdr yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN GURU PAUD Se-NAGARI PASIR BINJAI

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/ LOKASI
1	2	3	4
1	SITI MAHFUDLOTIN	Kepala Satuan	TK/PAUD Istiqamah
2	SANTI WAHYU LESTARI S.Pd	Guru	TK/PAUD Istiqamah
3	ANA FITRIYATUL UMAM S.Pd.I	Guru	TK/PAUD Istiqamah

